

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap politik implementasi Perpres nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren di Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini penting untuk mendukung pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia, khususnya Kabupaten Jepara. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat dominasi pengaruh yang sangat kuat oleh partai politik melalui wakilnya di DPRD, perbedaan kepentingan antar fraksi dalam menyukseskan kebijakan inilah kemudian menyebabkan efek domino yang menghambat tujuan dari kebijakan ini meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar pihak, kurangnya sumber daya manusia, hingga kendala teknis. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi Perpres nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren di Kabupaten Jepara dapat berkontribusi positif dan tepat bagi pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia secara keseluruhan.

5.2 Saran

Implementasi Perpres 82 Tahun 2021 telah dijalankan khususnya di Kabupaten Jepara. Tetapi dalam implementasinya masih ditemui kekurangan yang kemudian menghambat tujuan awal dari adanya Peraturan Presiden ini, Oleh karenanya terdapat saran sebagai berikut:

- 1) Saran untuk DPRD, untuk lebih menginisiasikan adanya program khusus di daerah terkait penyelenggaraan perpres 82 Tahun 2021 di Kabupaten Jepara.
- 2) Saran untuk Bupati Jepara, selaku perancang anggaran untuk lebih menginisiasikan adanya program khusus terkait penyelenggaraan perpres 82 Tahun 2021 di Kabupaten Jepara.
- 3) Saran untuk peneliti selanjutnya lebih memperjelas latar belakang demografi responden, seperti halnya jabatan responden, mewakili pihak mana yang ingin dilakukan wawancara. Kemudian peneliti selanjutnya lebih baik memperbanyak data awal terkait pihak yang ingin di wawancara, Seperti membuat dan mempersiapkan martiks wawancara/pedoman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi penelitian
- 4) Saran untuk masyarakat sekitar ikut serta membantu dalam mengawasi penyelenggaraan perpres no 82 tahun 2021 tentang pendanaan pesantren di Kabupaten Jepara.
- 5) Saran untuk birokrasi penyelenggara implementasi perpres no 82 tahun 2021, untuk lebih memperhatikan skema proses pendanaan agar pendanaan lebih tepat sasaran, dan tepat guna.